

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP OKNUM KREDITUR YANG
MENYALAHGUNAKAN PENYALURAN
DANA KREDIT USAHA RAKYAT
MENURUT UNDANG-UNDANG TENTANG
TINDAK PIDANA KORUPSI¹**

Oleh :

Mathew Gery Octavian Purba²

Adi Tirta Koesoemo³

Grace Henni Tampongangoy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana yang diberikan terhadap oknum kreditur yang menyalahgunakan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat berpotensi korupsi. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Peraturan mengenai penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi untuk memastikan akses pembiayaan yang adil dan transparan bagi pelaku UMKM. Regulasi yang ada mencakup mekanisme pengajuan, evaluasi, hingga pengawasan penggunaan dana KUR. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman UMKM terhadap prosedur KUR, potensi kredit macet, serta keterbatasan akses di wilayah terpencil. 2. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini sesuai dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yaitu menjelaskan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00.

Kata Kunci : *kreditur, KUR*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah melakukan berbagai inovasi dengan peningkatan standar ekonomi dalam menghilangkan kemiskinan serta

pengangguran di masyarakat, dalam hal ini terdapat beberapa program perekonomian. Salah satunya melalui peningkatan sektor UMKM. Sektor tersebut menjadi kelompok usaha yang terbesar serta menyerap tenaga kerja dengan jumlah yang besar, dan menjadikan UMKM sebagai kelompok yang dapat bertahan di segala kondisi.⁵

Ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU UMKM), Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, perlindungan dan ekspansi seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat.

Aspek pendanaan atau permodalan merupakan salah satu hambatan yang sering dirasakan oleh para pelaku UMKM. Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagian besar tergolong ke dalam jenis usaha padat karya. Dimana dalam usaha padat karya memerlukan upaya fisik dengan jumlah yang besar atau sebagian besar proses produksi masih menggu nakan tenaga manusia. Biaya operasional yang dikeluarkan dalam proses produksi tergolong besar bahkan lebih besar dari modal yang dimiliki oleh para pelaku UMKM.

Besarnya biaya operasional membuat beberapa pelaku UMKM ingin meminjam dana dari Bank, namun mereka tak memiliki jaminan/agunan. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan berbunyi, “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.⁶

Pemerintah telah melaksanakan berbagai upaya dan kebijakan dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat. Pada saat Presiden Soeharto menggerakkan para petani dan nelayan melalui program Bimbingan Masal (Bimas) atau yang lebih dikenal dengan “Inpres 10”. Soeharto juga menjalankan program Kredit Usaha Tani (KUT) sebagai jalan keluar untuk mengatasi kelemahan pada program Bimas. Kredit Usaha Tani (KUT)

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010223

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Nida Alfi Nur Ilmi, *Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19*, Journal Manajemen Bisnis, Volume 18 No. 1, Januari 2021.

⁶ Undang-Undang nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Ps. 1.

merupakan program pemerintah dalam memberikan fasilitas kredit untuk membantu permodalan petani pada komoditas unggulan (padi, jagung dan palawija). Tujuan utama dari pembentukan KUT adalah untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mendukung ketahanan pangan nasional, dan mengurangi ketergantungan petani pada lembaga pembiayaan informal dengan bunga tinggi. Program ini mulai diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia pada Tahun 1980, melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1984 tentang Kredit Usaha Tani. Dasar hukum atau landasan kebijakan KUT antara lain:

- a. Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1984, yang merupakan pijakan awal pembentukan program Kredit Usaha Tani sebagai bagian dari program ketahanan pangan nasional dan peningkatan produksi pertanian.
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, didalam Undang-Undang ini dijelaskan bahwa negara wajib memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi petani, yang salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk program kredit seperti KUT.⁷
- c. Peraturan Menteri Pertanian (Permentan), mengatur teknis pelaksanaan kredit untuk petani, termasuk kerja sama dengan lembaga keuangan.
- d. Peraturan Bank Indonesia dan/atau OJK, mengatur pengawasan perbankan termasuk penyaluran kredit ke sektor produktif seperti pertanian, Bank Indonesia.

Melalui instrument ini, pemerintah berupaya menyediakan pinjaman dengan syarat ringan kepada petani kecil dan penggarap lahan agar mereka dapat membeli sarana produksi seperti benih, pupuk, dan alat pertanian.

Dalam pelaksanaannya, KUT diberikan melalui Bank-bank milik negara (BUMN), dan penyalurannya seringkali difasilitasi oleh koperasi atau kelompok tani. Pelaksanaan penyaluran KUT, dari awal melalui lima pola terhitung 2 Desember 1998 lebih disederhanakan menjadi hanya dua pola. Pola pertama, KUT disalurkan kepada koperasi sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk diberikan kepada petani melalui petani. Pola kedua, KUT disalurkan bank kepada LSM sebagai pelaksana pemberian KUT (*executing agent*) untuk diberikan kepada petani melalui Petani.⁸ Seiring

berjalannya waktu, kelemahan program KUT memicu pemerintah untuk mengembangkan skema pembiayaan yang lebih modern dan akuntabel sehingga pada era pemerintahan SBY, pemerintah mengubah program KUT dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam hal ini, pemerintah menyebut KUT sebagai salah satu program “*pro poor*”.⁹

Kredit Usaha Rakyat (KUR) mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Tujuan utama KUR adalah untuk memberikan akses pembiayaan kepada para pelaku UMKM yang sulit memperoleh kredit dari lembaga keuangan formal. Dalam pelaksanaannya, KUR menjadi salah satu motor penggerak perekonomian dengan harapan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, dan menambah lapangan pekerjaan.

Dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Permenko KUR), Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.¹⁰

Dana Kredit Usaha Rakyat KUR bersumber dari perbankan, sementara pemerintah berperan memberikan pinjaman terhadap risiko kredit macet. Pemerintah memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN (PT Askrindo dan PT Jamkrindo) yang ditugaskan sebagai penjamin KUR yang macet. Presiden SBY menargetkan dalam lima tahun (2009-2014) harus dapat menyalurkan dana KUR sebanyak Rp 100 triliun atau Rp 20 triliun per tahun. Program ini menjangkau usaha mikro dan sangat mikro yang tidak bankable, terutama dari sisi agunan (*collateral*).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu bentuk pemberian kredit UMKM perlu diawasi pelaksanaannya karena setiap penyaluran

⁷ Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

⁸ Tedy Kurniawan, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Tani Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani KUD Masaran*

Akur Sragen, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 6, 2009.

⁹ Syahrir Ika, R Nurhidayat, dan Mutaqin, *Kredit Usaha Rakyat (KUR) "Indonesian Way"* Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia, Peneliti BKF Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementrian Keuangan RI, hal 4.

¹⁰ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

kredit tidak terlepas dari risiko kredit. Risiko kredit dapat dikatakan sebagai suatu risiko kerugian dimana yang dihadapi dalam pemberian kredit merupakan kredit bermasalah. Rasio kredit bermasalah ini disebut Non Performing Loan (NPL). Salah satu indikasi yang terkadang menjadi suatu masalah dalam perbankan adalah bahwa tugas bank tidak hanya sekedar menyalurkan kredit saja, melainkan mengusahakan bagaimana kredit tersebut dapat kembali sesuai dengan jangka waktu dan imbalan bunga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Bank sebagai salah satu penyalur dalam Kredit Usaha Rakyat merupakan Lembaga keuangan yang mempunyai pengaruh yang krusial dalam perekonomian suatu negara. Sehingga Bank mempunyai fungsi utama, yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana terhadap masyarakat. Bisa dikatakan juga bahwa Bank merupakan lembaga yang menghubungkan antara kreditur dan debitur Lembaga intermediasi yang menghubungi pihak yang kekurangan dana. Sehingga Perbankan hadir dalam memberikan kontribusi pada pembangunan nasional Indonesia.¹¹

Dalam proses penyalurannya KUR sering kali menghadapi berbagai masalah yang berpotensi menimbulkan kerugian baik bagi negara maupun pelaku UMKM. Salah satu masalah yang kerap muncul adalah penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam penyaluran kredit tersebut. Penyalahgunaan ini dapat berupa penyimpangan terhadap aturan yang berlaku, seperti pemberian kredit kepada pihak yang tidak layak atau penggunaan dana kredit untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Dalam konteks ini, penyaluran KUR menjadi rawan terhadap tindakan pidana yang pada akhirnya merugikan masyarakat dan merusak integritas program KUR itu sendiri.

Untuk mencegah dan menanggulangi masalah tersebut, pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko) No. 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini mengatur tata cara dan syarat penyaluran KUR, serta menetapkan sanksi pidana bagi pihak yang terbukti melakukan penyalahgunaan dalam penyalurannya. Peraturan ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan UMKM serta

mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses penyaluran kredit.

Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kekhawatiran tentang efektivitas penerapan sanksi pidana bagi pelaku penyalahgunaan penyaluran KUR. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan tersebut dan sejauh mana penegakan hukum dapat berjalan efektif sesuai dengan ketentuan dalam Permenko No. 1 Tahun 2023.

Berkaitan dengan hal tersebut persoalannya adalah justru dengan adanya kredit usaha rakyat dapat dijadikan sebagai modus operandi baru dalam tindak pidana korupsi. Seperti contoh dalam harian online baru-baru ini yang diberitakan Pegawai Bank BUMN di Denpasar Dituntut 5 Tahun Penjara, Korupsi KUR Fiktif Rp697,8 Juta. Selain itu, Terdakwa ROBY ROY FRANDANA, S.Sos terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama - sama sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1150 K/Pid.Sus/202. Tanggal 2 Juni 2020. Kasus yang lain Penyidik Kejati DKI Jakarta menangkap Hasan yang menjadi buronan kasus korupsi penyaluran fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Pembantu Wolter Mongonsidi Jakarta. Hasan yang sejak 2018 masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) ditangkap petugas di Cengkareng Timur, Jakarta Barat pada Selasa, 31 Agustus 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peraturan penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kreditur yang melakukan penyalahgunaan penyaluran Kredit Usaha Rakyat berpotensi korupsi ?

C. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penulisan adalah metode Hukum Normatif.

PEMBAHASAN

A. Peraturan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

1. Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia merupakan salah satu kebijakan strategis yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam praktiknya, kebijakan ini diatur oleh berbagai peraturan

¹¹ Hukum Perbankan, Kedudukan Hukum Perbankan Asing dalam system Perbankan di Indonesia, Dr. Grace Henni Tampongangoy, S.H., M.H., hlm 4.

perundang-undangan guna memastikan efektivitas dan akuntabilitas yang mengatur penyaluran dana KUR di Indonesia, tantangan dalam implementasinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas program ini.

Pemberian kredit oleh bank dilakukan berdasarkan perjanjian. Berhubungan dengan perjanjian kredit bank belum di atur secara khusus maka prinsip dan asas perjanjian dalam hukum perdata berlaku saat melakukan perjanjian kredit. Selanjutnya, bank mencari keuntungan melalui pemberian kredit bunga hutang yang harus di bayar oleh debitur (peminjam).

Strategisnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional mendorong Pemerintah untuk terus menerus mengembangkan UMKM. Salah satu program pemerintah dalam pengembangan UMKM adalah meningkatkan akses pembiayaan UMKM kepada layanan keuangan formal berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diluncurkan pada November 2007. Selanjutnya, dalam rangka mempercepat pengembangan UMKM sejalan dengan akan diterbitkannya RUU Cipta Lapangan Kerja, Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memutuskan untuk merubah kebijakan KUR yang lebih pro kerakyatan sebagai berikut:

1. Suku Bunga diturunkan dari 7% menjadi 6%.
2. Total plafon KUR ditingkatkan dari 140 Triliun menjadi 190 Triliun pada tahun 2020. akan ditingkatkan bertahap sampai dengan Rp325 Triliun pada tahun 2024.
3. Peningkatan plafond KUR Mikro dari Rp25 juta menjadi Rp50 juta per debitur.

KUR ditujukan untuk masyarakat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang memenuhi kriteria tertentu. Menurut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 8 Tahun 2019, terdapat beberapa jenis KUR, antara lain:

1. **KUR Mikro:** Diberikan kepada pelaku usaha mikro dengan plafon hingga Rp50 juta per debitur, tanpa memerlukan agunan tambahan.
2. **KUR Kecil:** Diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dengan plafon lebih dari Rp50 juta hingga Rp500 juta, dapat membutuhkan agunan tambahan sesuai kebijakan bank penyalur.
3. **KUR Penempatan TKI:** Diberikan kepada calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri, dengan plafon kredit hingga Rp25 juta.
4. **KUR Khusus:** Menyasar kelompok usaha di sektor produktif seperti pertanian, perikanan,

dan kehutanan dengan nilai plafon hingga Rp500 juta per kelompok.

Beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh calon debitur KUR adalah memiliki usaha produktif yang telah berjalan minimal enam bulan, memiliki rencana pengembangan usaha, dan belum pernah menerima KUR atau kredit perbankan lainnya di atas batas plafon yang diizinkan.

Meskipun memiliki banyak manfaat, pelaksanaan KUR juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

- a. Masih terdapat sebagian besar masyarakat, terutama di daerah terpencil, yang belum sepenuhnya memahami cara mengakses program KUR dan persyaratan yang harus dipenuhi. Literasi keuangan yang rendah menjadi salah satu faktor yang menghambat penerapan KUR secara luas.
- b. Meskipun KUR memiliki syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan kredit komersial, risiko kredit tetap menjadi tantangan. Sebagian pelaku UMKM yang mendapatkan KUR mungkin menghadapi kendala dalam mengembalikan pinjaman karena faktor seperti fluktuasi harga, kondisi pasar yang tidak stabil, atau bencana alam yang menghambat produktivitas usaha mereka.
- c. Pengawasan dan evaluasi terhadap penerima KUR perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa dana KUR digunakan sesuai tujuan. Penggunaan dana KUR yang tidak tepat dapat mengakibatkan rendahnya efektivitas program, bahkan menimbulkan masalah kredit bermasalah (non-performing loan).
- d. Beberapa wilayah, terutama di daerah pelosok, masih terdapat keterbatasan infrastruktur yang menghambat aksesibilitas ke lembaga keuangan. Kondisi ini membuat distribusi KUR menjadi kurang merata dan cenderung lebih banyak disalurkan di daerah perkotaan.

Untuk mengatasi kendala yang ada dan meningkatkan efektivitas KUR, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Pemerintah bersama lembaga keuangan dapat mengadakan program pelatihan literasi keuangan bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Hal ini akan membantu mereka memahami manfaat dan tanggung jawab dalam mengelola KUR.
2. Diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih baik terhadap penggunaan dana KUR, termasuk melakukan monitoring berkala terhadap pelaku UMKM yang telah menerima dana. Dengan pengawasan yang ketat, risiko penyalahgunaan dana dapat diminimalisir.

3. Pemerintah perlu memperluas akses KUR ke daerah-daerah yang belum terjangkau, dengan cara meningkatkan kerja sama dengan lembaga keuangan daerah dan menyediakan infrastruktur yang memadai.
4. Pelaku UMKM yang mendapatkan KUR dapat diberikan pendampingan usaha yang mencakup manajemen keuangan, pemasaran, hingga pengembangan produk. Dengan pendampingan ini, pelaku usaha dapat lebih optimal dalam memanfaatkan pembiayaan KUR.

Penyaluran KUR diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 10/PMK.05/2009. Beberapa ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut (Suplemen 4, Serba-Serbi Kredit Usaha Rakyat, Bank Indonesia).

KUR disalurkan kepada UMKM-K untuk modal kerja dan investasi dengan ketentuan:

1. Untuk kredit sampai dengan Rp. 5 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 20-21% efektif pertahun.
2. Untuk kredit di atas Rp. 5 juta rupiah sampai dengan Rp. 500 juta, tingkat bunga kredit atau margin pembiayaan yang dikenakan maksimal sebesar atau setara 12- 13% efektif pertahun.
3. Bank pelaksana memutuskan pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan penilaian terhadap kelayakan usaha sesuai dengan asas-asas perkreditan yang sehat, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Keputusan tersebut disepakati dalam forum Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menambahkan bahwa dalam rangka memperluas UMKM yang mendapatkan pembiayaan di sektor formal dengan suku bunga yang rendah, maka suku bunga KUR diturunkan dari semula 7% efektif per tahun menjadi sebesar 6% efektif per tahun berlaku mulai 1 Januari 2020. Selain itu, untuk meningkatkan dan memperluas akses KUR, maka pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan total plafon KUR. Pada tahun 2020, total plafon KUR ditingkatkan menjadi Rp190 Triliun atau sesuai dengan ketersediaan anggaran di APBN. Plafond tahunan KUR ini akan terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan Rp 325 Triliun pada tahun 2024 (Poernomo, 2020). Selain itu, dalam

rangka menyesuaikan kebutuhan modal bagi UMKM yang semakin meningkat akibat laju inflasi dan peningkatan produktivitas maka Pemerintah juga meningkatkan plafon KUR Mikro dari semula paling besar sebesar Rp25 juta per debitur menjadi Rp50 juta per debitur. Perubahan juga terjadi pada total akumulasi plafon KUR Mikro untuk sektor perdagangan yang semula sebesar Rp100 juta berubah menjadi Rp200 juta. Sedangkan untuk KUR Mikro sektor produksi, tidak dibatasi. Sejak era pemerintahan presiden Jokowi khususnya lagi sejak tahun 2015 terjadi perubahan signifikan kebijakan KUR dengan perkembangan total realisasi akumulasi penyaluran KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebesar Rp 449,6 Triliun dengan Outstanding Rp 158,1 Triliun dan NPL yang masih terjaga di tingkat 1,23%.

Total debitur penerima KUR dari Agustus 2015 sampai dengan 30 September 2019 sebanyak 18 Juta Debitur dengan 12 Juta NIK yang tidak berulang. Penyaluran KUR Tahun 2019 sampai dengan 30 September 2019 sudah mencapai Rp 115,9 Triliun (82,79%) dari target tahun 2019 sebesar Rp 140 Triliun dengan total debitur KUR sebanyak 4,1 juta debitur KUR. Penyaluran KUR sektor produksi sampai dengan 30 September 2019 mencapai 50,4% dari target minimal 60%. Manfaat KUR juga sangat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dalam meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan skala ekonomi usahanya, terlihat dari komposisi penyaluran KUR Mikro sebesar 64,6%, KUR Kecil sebesar 35% dan KUR TKI sebesar 0,4%. Diharapkan perubahan kebijakan KUR sebagaimana diputuskan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM pada hari ini dapat mendorong percepatan pertumbuhan UMKM di Indonesia.

Penyaluran kredit dari bank terbagi menjadi beberapa sektor di Indonesia, yaitu perindustrian, perdagangan, dan pertanian. Penyaluran kredit ke sektor perindustrian, perdagangan, dan pertanian mempunyai proporsi yang berbeda, pihak perbankan memberikan proporsi kredit lebih besar ke sektor perdagangan dan industri. Sektor pertanian mendapatkan proporsi yang lebih rendah dibandingkan kedua sektor tersebut, alasan utamanya karena sektor pertanian memiliki risiko lebih besar dan hasil yang didapatkan tidak dapat ditentukan atau diprediksi sebelumnya, karena ditentukan oleh faktor alam. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi merupakan indikator dalam proses pembangunan sebuah negara, terlebih lagi bagi negara-negara yang sedang berkembang dimana pembangunan diarahkan untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi rakyatnya. Di

Indonesia, tujuan tersebut tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu untuk “Memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan ini memiliki maksud bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia adalah prioritas terpenting dalam proses pembangunan Indonesia.

Dalam penyaluran kredit terdapat dua aspek yang berkaitan dalam penyaluran kredit, yaitu “perjanjian” dan “wanprestasi”. Ketika debitur mengajukan kebutuhan kredit wajib menandatangani perjanjian akad kredit yang biasanya syarat-syarat mengenai kredit telah dibuat secara terang dan jelas oleh pihak perbankan sehingga perjanjian kredit sering diartikan sebagai perjanjian standart (*Standart Contract*).¹²

Dalam pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah ditentukan”.¹³ Oleh karena itu secara hukum setiap perjanjian kredit mewajibkan kepada peminjam untuk mengembalikan pinjamannya.

Jaminan pemberian kredit atau pembiayaan untuk mengurangi resiko berdasarkan Prinsip dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Agunan salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan Nasabah Debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan obyek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Secara hukum, dalam pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata yang menyatakan, “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.” Perjanjian peminjaman uang antara pihak perbankan sebagai kreditur dan pihak lain sebagai debitur, dalam jangka waktu yang ditentukan dengan perjanjian yang diikuti dengan pembebanan sejumlah uang dan hal lainnya yang disepakati. Didalam perjanjian kredit usaha rakyat, perjanjian kredit yang dilakukan antara pihak bank dengan pengusaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi yang bisa berbentuk usaha perseorangan, kemitraan, persekutuan maupun badan usaha dimana bank berkedudukan sebagai pemberi kredit (kreditur).

2. Mekanisme Penyaluran KUR

Mekanisme Penyaluran KUR dimulai dengan adanya keputusan tahapan tahapan dalam memberikan kredit ini dikenal dengan prosedur pemberian kredit. Tujuannya untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak. Prosedur pemberian kredit pada dasarnya sama pada semua bank, tetapi yang menjadi perbedaan yaitu masalahnya mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkan oleh bank dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit pertama sekali dimulai dengan adanya permohonan dari calon debitur. Kemudian untuk membuktikan apakah permohonan ini dibuat sungguh-sungguh maka pihak bank mengadakan penyelidikan atau analisa kredit. Jika dalam penyelidikan dan analisa kredit tidak terdapat penyimpangan maka selanjutnya pihak bank dapat mengambil keputusan dalam pemberian kredit.¹⁴

Jika diperhatikan dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap masyarakat UMKM yang ingin melakukan pinjaman melalui pihak bank menggunakan dana pemerintah. Bank sebagai lembaga penyalur juga, tunduk pada prinsip *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan. Bank dengan prinsip *Good Corporate Governance* adalah bank yang menerapkan tata kelola yang transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Sehingga prinsip-prinsip ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja bank, menjaga keberlanjutan, dan memaksimalkan nilai perusahaan.

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam perbankan :

- Keterbukaan: Bank harus terbuka dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- Akuntabilitas: Bank harus memiliki ukuran kinerja yang konsisten dengan sasaran usaha, strategi, nilai perusahaan.

¹² Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bireuren, *Kredit Usaha Rakyat dan Aspek Hukum*, <https://bireuenkab.go.id/berita/kategori/opini/kredit-usaha-rakyat-dan-aspek-hukum>, 7 Juni 2023, diakses pada tanggal 14 maret 2025.

¹³ Op. Cit Pasal 1763.

¹⁴ Thamrindan A & Tantri F. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta: Penerbit Rajawali. 2014. Hlm. 35.

- c. Pertanggungjawaban: Bank harus berpegang pada praktik perbankan yang *prudent* dan menjamin pelaksanaan ketentuan yang berlaku.
- d. Independensi: Bank harus objektif dan bebas dari tekanan pihak manapun dalam pengambilan keputusan.
- e. Kewajaran: Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran.

Undang-undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Selain itu, Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan juga menetapkan peraturan-peraturan dalam pemberian kredit oleh perbankan. Beberapa regulasi dimaksud antara lain adalah regulasi mengenai kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perbankan Bank bagi bank Umum, Batas Maksimal Pemberian Kredit, Penilaian Kualitas Aktiva, sistem Informasi Debitur, dan pembatasan lainnya dalam pemberian kredit.¹⁵

Pemberian kredit yang diberikan oleh bank pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan penyediaan uang yang didasarkan atas perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan antara pihak bank sebagai kreditur dengan pihak nasabah/masyarakat sebagai debitur. Dalam perjanjian kredit diperlukan adanya suatu jaminan yang diberikan pada Bank. Jaminan yang diberikan tadi diperlukan karena dengan adanya jaminan ini akan ada suatu kepastian kredit yang telah diberikan, untuk dikembalikan sesuai jangka waktu yang disepakati, dan telah dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian Kredit sendiri memegang fungsi yang sangat penting, baik bagi bank sebagai kreditur maupun bagi nasabah sebagai debitur.¹⁶

Undang-undang Perbankan dalam melaksanakan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian termasuk dalam pemberian kredit. Sehingga implementasinya adalah menjadi tanggung jawab setiap bank untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku di bidang perkeditan baik yang dimuat dalam undang-undang Perbankan sendiri maupun yang dimuat dalam peraturan perundang undangan lainnya termasuk Peraturan Bank Indonesia.

Peran penting UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor, yaitu: penyedia lapangan kerja yang terbesar; pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru dan sumber inovasi; serta sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan internal maupun eksternal yang harus dihadapi pelaku UMKM.¹⁷

Otoritas Jasa Keuangan Terdapat prinsip hukum yang mengatur penyaluran KUR, yaitu:

- a. Kehati-hatian (*prudential banking*).
- b. Transparansi dan akuntabilitas.
- c. Anti-korupsi dan anti-penyalahgunaan wewenang.
- d. Keadilan akses pembiayaan.

UMKM juga mengalami kendala terkait dengan permasalahan permodalan yang aksesnya masih sulit diperoleh dan tingkat suku bunga yang sangat tinggi. Pemerintah terus menciptakan dan mendukung program pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan dengan memberikan program pembiayaan kredit pemerintah seperti KUR dan UMI. Dukungan program pembiayaan ini sangat penting karena diharapkan menumbuhkan pelaku usaha baru maupun meningkatkan daya saing UMKM sehingga bisa meningkat ke skala usaha yang lebih besar.

B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Oknum Kreditur Yang Melakukan Penyalahgunaan Penyaluran Dana Kredit Usaha Rakyat Berpotensi Korupsi

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program strategis nasional dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah, cepat, dan bersubsidi. Namun dalam pelaksanaannya, masih ditemukan penyimpangan oleh oknum petugas atau pihak bank penyalur (kreditur) yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik melalui manipulasi data calon debitur, pemotongan pencairan, ataupun pemberian KUR kepada pihak yang tidak berhak.

Penyalahgunaan dana KUR seringkali melibatkan berbagai modus operandi yang dilakukan oleh oknum di lembaga keuangan, pegawai pemerintah, atau pihak ketiga. Beberapa modus umum yang sering terjadi dalam kasus korupsi KUR adalah:

¹⁵ Ramlan Ginting. Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum. Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia. 2023.Hlm.2

¹⁶ Rachmadi Usman. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.2021. hlm. 18.

¹⁷ Lembaga Pengembangan Perbankan. Profil Bisnis Usaha,Mikro,Kecil dan Menengah.2015.hlm.20

1. **Manipulasi Data Nasabah:** Pihak bank atau perantara dapat melakukan manipulasi data dengan mengajukan aplikasi KUR fiktif atau atas nama individu yang tidak layak mendapatkan pembiayaan. Biasanya, data penerima kredit dimanipulasi sedemikian rupa agar terlihat layak menerima KUR, padahal sebenarnya dana tersebut akan digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
2. **Mark-up Dana Kredit:** Dalam proses pengajuan dan pencairan KUR, pelaku korupsi dapat melakukan penggelembungan (mark-up) jumlah dana yang diajukan. Misalnya, pelaku meminta plafon lebih tinggi dari kebutuhan sebenarnya dengan alasan yang dimanipulasi, kemudian mengambil sebagian dana untuk keuntungan pribadi.
3. **Pembagian Hasil dengan Pihak Ketiga:** Penyalahgunaan KUR juga melibatkan pihak ketiga, seperti makelar atau perusahaan konsultan, yang bekerja sama dengan oknum bank dalam menyalurkan KUR. Mereka sering menerima komisi atau bagian dari kredit yang dicairkan sebagai imbalan atas keterlibatan dalam proses manipulasi data atau pencairan dana.
4. **Penggunaan Dana Tidak Sesuai Peruntukan:** Setelah pencairan KUR, beberapa debitur dapat menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan lain di luar usaha produktif. Ini termasuk pemakaian dana untuk konsumsi pribadi, investasi lain, atau tujuan yang tidak terkait dengan pengembangan UMKM.

Penyalahgunaan dana KUR dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terdapat unsur kerugian negara dan niat jahat dari pelaku. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pihak yang terbukti menyalahgunakan dana publik dapat dijatuhi hukuman pidana penjara serta denda yang besar. Selain itu, jika penyalahgunaan dana KUR melibatkan pegawai bank atau pejabat publik, maka dapat pula dikenakan sanksi tambahan berupa pemberhentian atau pemecatan.

Korupsi dalam penyaluran dana KUR terjadi pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sungai Jawi. Hal tersebut, dapat dilihat dari fakta hukum (fakta persidangan) yang terlihat melalui Putusan Pengadilan Negeri (PN) Pontianak Nomor: 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk. Dalam Persidangan salah satu pegawai Bank Perkreditan Rakyat (BRI) dijadikan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum.

Terhadap perbuatan terdakwa tersebut di atas fakta hukum yang ada dapat dilihat dalam surat

dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Penataan konstruksi yuridis atas fakta-fakta perbuatan terdakwa yang terungkap sebagai hasil penyidikan dengan cara merangkai perpaduan antara fakta-fakta perbuatan tersebut dengan unsur-unsur Tindak Pidana sesuai ketentuan Undang-Undang Pidana yang bersangkutan merupakan definisi dari surat dakwaan yang dalam praktek surat dakwaan tersebut dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasus Perkara

Dalam perkara tersebut secara garis besar kronologinya adalah Terdakwa selaku Mantri teras dari BRI menerima proposal pinjaman KUR dari pemohon melalui Neldes Marpaung selaku kordinator pemohon pinjaman. Setelah Neldes Marpaung melengkapi segala persyaratan Terdakwa memproses pinjaman tersebut dengan diajukan ke komite pinjaman BRI. Dalam perjalanan waktu, pinjaman tersebut mengalami kredit macet. Setelah melakukan upaya penagihan maksimal atas kredit macet tersebut BRI melakukan audit internal yang hasilnya diduga terjadinya perbuatan-perbuatan mencurigakan. Kejaksaan Negeri mengendus pelanggaran tersebut kemudian melakukan penyelidikan atas dugaan tersebut. Dalam penyelidikan Kejaksaan Negeri Pontianak menemukan tindak pidana korupsi. Kemudian kejaksaan melakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak.

Kejaksaan Negeri Pontianak memperhitungkan seluruh uang yang dicairkan oleh 35 (tiga puluh lima) nasabah/debitur KUR BRI Sungai Jawi dan BRI unit Kota Baru yang diprakarsai Terdakwa RRF sejumlah Rp875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai jumlah perhitungan kerugian negara dalam perkara atas nama Terdakwa RRF. Sedangkan menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Kalimantan Barat yang diminta untuk melakukan perhitungan kerugian negara oleh Penuntut Umum, memperhitungkan adanya kerugian negara sebesar Rp777.400.000,-.

Dalam Persidangan terdakwa RRF oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, dalam dakwaan primer berbunyi Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Dakwaan Subsidaire Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dari Surat Dakwaan di atas, dapat dilihat bahwa modus operandi yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana adalah dengan memberikan kredit tidak sesuai ketentuan dengan menggunakan persyaratan palsu yang berdampak pada kredit macet. Dalam perbankan secara umum perbuatan semacam memalsukan dokumen dapat diancam dengan Pasal 263 dan/atau Pasal 266 KUHP.

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa dalam ayat (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Kemudian dalam Ayat (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 266 KUHP menyatakan ayat (1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Ayat (2) berbunyi Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu. 1) Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa yang fiktif. 2) Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada

yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penempelan foto orang lain di tempat surat yang aslinya. 3) Pemalsuan intelektual, pemalsuan intelektual adalah apabila seseorang membuat surat yang tidak benar berdasarkan pikirannya sendiri tentang sesuatu yang dapat menimbulkan hak.

Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. Kejahatan bermodus fiktif sebenarnya mengacu kepada berbagai pemalsuan, terdapat tiga (3) jenis pemalsuan, yaitu. 1) Membuat surat palsu berarti membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa yang fiktif. 2) Memalsukan surat yaitu mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam, ada yang dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu. Memalsukan tanda tangan termasuk dalam kategori ini. Demikian pula penempelan foto orang lain di tempat surat yang aslinya. 3) Pemalsuan intelektual, pemalsuan intelektual adalah apabila seseorang membuat surat yang tidak benar berdasarkan pikirannya sendiri tentang sesuatu yang dapat menimbulkan hak.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat menjadi program pemerintah untuk dilaksanakan karena diharapkan dapat mendorong ekonomi masyarakat. Namun pada praktek dilapangan terdapat penyimpangan yang ujungnya di bawa ke Pengadilan. Salah satu yang menjadi fokus penelitian ini adalah Perkara Tindak pidana Korupsi yang diputus melalui Putusan Nomor : 16/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk di Pontianak telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak, oleh Maryono, SH, M.Hum selaku Hakim Ketua kemudian dengan Hakim Anggota yaitu Bhudhi Kuswanto, S.H., MH., dan Mardiantos, SH.

Pertanggungjawaban pidana merupakan kewajiban seseorang untuk memikul akibat hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana timbul apabila seseorang:

1. Telah melakukan perbuatan pidana (*actus reus*).

2. Dengan kesalahan (*mens rea*) baik secara sengaja atau lalai.
3. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf

Dalam hal ini, oknum kreditur yang menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya dalam penyaluran dana KUR dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana jika terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Pertanggungjawaban pidana terhadap oknum kreditur yang menyalahgunakan KUR dapat dikenakan berdasarkan beberapa peraturan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:
 - a. Pasal 2: Korupsi yang dilakukan dengan merugikan keuangan negara.
 - b. Pasal 3: Penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara negara atau pejabat bank.
 - c. Pasal 12 huruf e: Penerimaan gratifikasi atau imbalan karena jabatan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - a. Pasal 415-416 KUHP: Penggelapan dalam jabatan.
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan:
 - a. Ketentuan mengenai tanggung jawab bagi pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat perbankan.

Meskipun “perbuatan melawan hukum” atau “menyalahgunakan wewenang” sebagai delik inti (*bestanddeel delict*), sesungguhnya secara prinsipil yang menjadi dasar utama dari UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah adanya kerugian keuangan negara. Apabila tidak ada kerugian keuangan negara maka perbuatan tersebut bukan tindak pidana korupsi sesuai dengan ilmu hukum pidana, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur yang secara eksplisit dalam rumusan tindak pidana mengakibatkan tidak terbuktinya tindak pidana.

Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 2 (dua) makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventif terkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya, masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputi pemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakan pengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin.¹⁸

Kedua langkah tersebut dapat diterjemahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi bukan semata memberi hukuman bagi mereka yang terbukti bersalah dengan hukuman yang seberat-beratnya, melainkan juga agar seluruh kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatannya dapat kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Pemikiran dasar mencegah timbulnya kerugian keuangan negara telah dengan sendirinya mendorong agar baik dengan cara pidana atau cara perdata, mengusahakan kembalinya secara maksimal dan cepat seluruh kerugian negara yang ditimbulkan oleh praktik korupsi. Keberadaan unsur kerugian negara merupakan pintu masuk dan salah satu kunci utama sukses tidaknya upaya perampasan dan pengembalian aset perolehan hasil korupsi di Indonesia.

Kredit fiktif yang dilakukan oleh para tersangka telah melanggar beberapa ketentuan dalam beberapa peraturan-perundang-undangan di Indonesia. salah satunya adalah dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap anggota dewan komisaris atau yang setara, anggota direksi atau yang setara atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a) membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau laporan dokumen, atau laporan kegiatan usaha dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b) menghilangkan, tidak memasukkan, atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu;
- c) mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, dokumen atau laporan kegiatan usaha, dan/atau laporan transaksi atau rekening suatu Bank, atau mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan, atau merusak catatan pembukuan. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan pada pasal ini akan mendapat pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

¹⁸ Agus Rusianto, 2016, Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana : Tinjauan Kritis melalui

Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya, Kencana, Jakarta. Hlm 19.

Selain dalam UU Perbankan yang beberapa ketentuannya sudah diubah dalam UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Seseorang yang melakukan tindak pidana kredit fiktif juga melanggar ketentuan dalam KUHP pada pasal 263 dan pasal 264 KUHP terkait pemalsuan surat-surat yang dapat diancam pidana penjara maksimal 8 tahun. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini juga sesuai dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yaitu menjelaskan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peraturan mengenai penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam berbagai regulasi untuk memastikan akses pembiayaan yang adil dan transparan bagi pelaku UMKM. Regulasi yang ada mencakup mekanisme pengajuan, evaluasi, hingga pengawasan penggunaan dana KUR. Namun, dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman UMKM terhadap prosedur KUR, potensi kredit macet, serta keterbatasan akses di wilayah terpencil.
2. Penyalahgunaan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh oknum kreditur berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi yang merugikan negara serta masyarakat penerima manfaat. Tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini sesuai dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yaitu menjelaskan Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang masalah, pembahasan, dan kesimpulan, maka saran-saran yang dapat penulis jabarkan dalam penelitian ini ialah:

1. Pemerintah dan Lembaga keuangan harus meningkatkan sistem pengawasan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Oknum kreditur yang terbukti melakukan penyalahgunaan dana Kredit Usaha Rakyat harus diberikan sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal aturan mengenai pertanggungjawaban pidana yang berpotensi korupsi terhadap penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat perlu diperinci dan diperjelas agar dapat ditujukan terhadap oknum kreditur yang menyalahgunakannya. Dan perlu adanya transparansi dari proses pemidaan, yaitu dalam hukum formilnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018
- Andi Hamzah, *Korupsi Dalam Pengelolaan Proyek Pembangunan*, C.V. Akademika Pressindo, Jakarta, 1984.
- Anselmus S.J. Mandagie. 2020. *Proses Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak*. Lex Crimen.
- Drs. Adami Chazawi, SH., *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2014.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hatrik, Hamzah. 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hukum Perbankan, *Kedudukan Hukum Perbankan Asing dalam system Perbankan di Indonesia*, Dr. Grace Henni Tampongangoy, S.H., M.H., Lembaga Pengembangan Perbankan. Profil Bisnis Usaha, Mikro. Kecil dan Menengah. 2015.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi), Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.

Rachmadi Usman. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.2021.

Ramlan Ginting. *Pengaturan Pemberian Kredit Bank Umum*. Deputi Direktur Direktorat Hukum Bank Indonesia. 2023.

Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Thamrindan A & Tantri F. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Penerbit Rajawali.2014.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Muhammad Dimas Anugrah, *Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Yang Macet Diakibatkan Pandemi COVID -19*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021.

Nurul Azizah. 2015. *Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Fiktif*. Skripsi. Jember: Universitas Jember

Tedy Kurniawan, *Pengaruh Pemberian Kredit Usaha Tani Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani KUD Masaran Akur Sragen*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Jurnal

Hibnu Nugroho, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban “Bank Gelap”*”, Jurnal Dinamika Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, Vol. 9, No. 1 Januari 2009.

Paparang, Fatmah, “*Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat*”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. III, No.9 Agustus 2016.

Syahrir Ika, R Nurhidayat, dan Mutaqin, *Kredit Usaha Rakyat (KUR) “Indonesian Way” Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*, Peneliti BKF Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementerian Keuangan RI.

Peraturan Perundang -Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Ps. 33.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 1988 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan. Ps. 1.

Undang-Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan, Ps. 16

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menkeu No 135/PMK.05/2008 Tentang Fasilitas Penjaminan KUR.

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia No 1 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.

Internet/Website

<https://kur.ekon.go.id/landasan-hukum>.

<https://kumparan.com>sistematik...> Sistematika Penulisan Skripsi Secara Umum dan Penjelasan.

<http://Repository.upi.edu>S.ADP>, bab III *Metodologi Penelitian Dalam Bagian Metodologi*-Upi Repository.

Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bireuren, *Kredit Usaha Rakyat dan Aspek Hukum*, <https://bireuenkab.go.id/berita/kategori/opini/kredit-usaha-rakyat-dan-aspek-hukum>, 7 Juni 2023, diakses pada tanggal 14 maret 2025.